



SALINAN PUTUSAN

Nomor: 75/Pdt.G/2009/PA Klk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Tina Mariana, SE binti Mustajab, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Kolaka Utara, bertempat tinggal di Desa Patowonua Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, mengambil alamat sementara di Jalan Merpati No.9, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Penggugat.

m e l a w a n

Erizal Efendi bin M.Rasyid, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Johar Baru Utara I RT 12/III, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan suratnya bertanggal 11 Mei 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan nomor:75/Pdt.G/2009/PA Klk. tanggal 11 Mei 2009, mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 25 Oktober 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, sesuai Kutipan Akta Nikah No.825/92/X/2008 tanggal 25 Oktober 2008.



2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Semarang Utara I Kota Semarang 1 bulan lamanya, lalu secara bersama-sama pindah tinggal di Desa Patowonua Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara sampai berpisah tempat tinggal dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri.
3. Bahwa kini usia perkawinan penggugat dan tergugat telah mencapai 6 bulan lamanya namun belum dikarunia anak.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun 2 bulan lamanya, namun sejak pertengahan bulan Februari 2009 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1. Masalah ekonomi, karena tergugat tidak mau mencari nafkah;
 - 4.2. Tergugat tidak menghargai orang tua penggugat;
 - 4.3. Tergugat suka cemburu buta kepada siapa saja laki-laki yang dilawan bicara oleh penggugat.
5. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, maka pada tanggal 18 Desember 2008 penggugat dan tergugat disebabkan tergugat meninggalkan penggugat pergi dan tinggal di rumah saudaranya di Jalan Johar Baru Utara I RT 12/III, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat yang hingga kini telah mencapai 5 bulan lamanya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat sudah tidak sanggup berumah tangga lagi dengan tergugat. Oleh karena itu penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 2 Juli 2009 dan tanggal 16 Juli 2009, dan keridakhadiran Tergugat tersebut tidak didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mensehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat bertanggal 11 Mei 2009 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah No.825/93/X/2008 tanggal 25 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang bermeterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Mustajab bin Rasmono dan Andi Amriani binti Asri Dg.Tanete yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Mustajab bin Rasmono, memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi ayah kandung Penggugat dan mertua Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal di rumah saksi di Semarang selama satu (1) bulan, kemudian pindah ke Desa Patowonua Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- bahwa setelah satu (1) bulan di Kolaka Utara menurut informasi dari Penggugat mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan:

Tergugat tidak mau mencari nafkah, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan Tergugat sring cemburu buta kepada siapa saja laki-laki yang dilawan bicara dengan Penggugat;

- bahwa pada akhir bulan Desember 2008, Tergugat datang di rumah saksi di Semarang dan tinggal sendiri selama kurang lebih tiga (3)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan setelah itu Tergugat pergi tanpa sepengetahuan saksi dan sejak itu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

- bahwa pada tanggal 8 Juli 2009 Tergugat kembali ke Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara namun terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu kepada laki-laki bernama Fauzi dan sesudah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lagi sampai saat ini;
- bahwa saksi ayah kandung Penggugat tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

2. Andi Amriani binti Asri Dg.Tanete memberi kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat satu (1) bulan setelah menikah karena Penggugat dan Tergugat datang di rumah orang tua saksi kemudian pergi ke Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- bahwa Penggugat dan Tergugat rukun selama kurang lebih dua (2) bulan dan sesudah itu mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut saksi ketahui dari informasi Penggugat sendiri jika Penggugat datang di rumah saksi;
- bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat, Tergugat tidak punya pekerjaan dan Tergugat selalu cemburu kepada laki-laki yang bernama Fadli;
- bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih enam (6) bulan;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat pernah kembali menemui Penggugat pada tanggal 8 Juli 2009 di Lasusua, Kolaka Utara akan tetapi terjadi lagi pertengkaran dan sesudah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat dapat menerima.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya Tergugat tersebut tidak didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, merupakan bukti outentik tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka dengan bukti tersebut Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi-kesatu dan saksi-kedua menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa kedua saksi menyatakan penyebab perselisihan karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan, kurang menghargai orang tua Penggugat dan sering cemburu buta kepada Penggugat;
- bahwa saksi-kesatu menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juli 2009 Tergugat datang ke Lasusua dan terjadi lagi pertengkaran;
- bahwa kedua saksi menyatakan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar enam (6) bulan.



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut oleh Majelis dinilai bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dapat disimpulkan dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam (6) bulan;
- bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya unruk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dibangun dan dipertahankan selama ini telah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dengan indikasi yaitu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama enam (6) bulan dengan tidak saling memperhatikan.

Menimbang, bahwa untuk tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi seperti tersebut di atas adalah sia-sia dan mustahil akan terwujud rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu untuk mengakhiri kemelut dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan demi kemaslahatan kedua belah pihak, maka perceraian adalah jalan yang terbaik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian maka gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedang gugatan Penggugat dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (Erizal Efendi bin M.Rasyid) terhadap Penggugat (Tina Mariana, SE binti Mustajab).
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2009 M. bertepatan tanggal 23 Rajab 1430 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs.Muh.Yasin, S.H., Ketua Majelis, Drs.Nasruddin, S.H. dan Drs.Muh.Yunus Hakim, M.H. masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Hayad Jusa, S.Ag., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

Drs.Nasruddin, S.H.

Drs.Muh.Yasin, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Drs.Muh.Yunus Hakim, M.H.

t.t.d.

Hayad Jusa, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Untuk Salinan

- | | | |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 | Panitera Pengadilan Agama Kolaka, |
| 2. Biaya Panggilan | Rp 250.000,00 | |
| 3. Redaksi | Rp 5.000,00 | |
| 4. | | |

Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 291.000,00

Drs.Paliama Karib